



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT

NOMOR 479 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM NOMOR 02 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PEJABAT
PENGELOLA KEUANGAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT BAGIAN 076
TAHUN ANGGARAN 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di dalam pengelolaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Bagian Anggaran 076 Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Nomor 02 Tahun 2023 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang

Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
12. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 47/KU.05-Kpt/02/SJ/I/2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran / Barang Dan/Atau Pelaksana Tugas (Plt.) Kuasa Pengguna Anggaran /Barang Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan Surat Pengesahan DIPA Petikan Tahun anggaran 2023 Nomor SP DIPA-076.01.2.657096/2023 Tanggal 30 November 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Menetapkan Nama-nama dan besaran honorarium Pejabat Pengelola Keuangan pada KPU Kabupaten GARUT Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lajur “2” dan lajur “3” dan kepada masing-masing yang bersangkutan diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Menteri Keuangan atau tercantum dalam lajur “5” lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Wewenang serta Tanggungjawab masing-masing Tim sebagaimana tersebut pada DIKTUM KESATU, sebagaimana diatur di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang

Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Nomor SP DIPA-076.01.2.657096/2023 Tanggal 30 November 2022 Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2023
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Garut
Pada Tanggal 12 Mei 2023

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT,

ttd,

ASEP BUDIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



RUDI HERMANTO

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT
NOMOR 479 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 02 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA
KEUANGAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
GARUT BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2023.

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL/RUANG/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM (Rp)	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Asep Budiyanto, S.Ag NIP. 19690504 200701 1 007	Penata Tingkat I, III/d Sekretaris KPU Kabupaten Garut	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	3.840.000 /Bulan	
2	Yosep Setiabudi, S.Hut., M.Si NIP. 19781213 201010 1 001	Penata TK I, III/d Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik pada Sekretariat KPU Kabupaten Garut	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	3.720.000 /Bulan	
3	Zemi Afriadi Dakar, A.Md. NIP. 19860417 201012 1 011	Penata Muda, III/a Fungsional Umum Penyusun Laporan Akuntabilitas pada Sekretariat KPU Kabupaten Garut	Pejabat Peguji Tagihan dan Penandatanganan SPM dan Penyusun Laporan Keuangan	1.780.000 /Bulan	
4	Asep Wahyudin NIP. 19680525 201212 1 004	Pengatur II/c Fungsional Umum Pengelola Perjalanan Dinas pada Sekretariat KPU Kabupaten Garut	Bendahara Pengeluaran	1.550.000 /Bulan	
5	Iis Suhati NIP. 19750202 200701 2 009	Pengatur Tingkat I, II/d Fungsional Umum Penyusun Laporan Notulensi pada Sekretariat KPU Kabupaten Garut	Staf Pengelola Keuangan	1.150.000 /Bulan	

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL/RUANG/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM (Rp)	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6	Melani NIP. 19770508 200701 2 005	Pengatur, II/c Fungsional Umum Pengolah Bahan Evaluasi dan Dokumentasi pada Sekretariat KPU Kabupaten Garut	Staf Pengelola Keuangan	1.150.000 /Bulan	
7	Hari Wardana, SP. NIP. 19780512 2007011 1 011	Penata Tingkat I, III/d Perencana Ahli Muda pada Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten Garut.	Pejabat Pengadaan	680.000 /Bulan	

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 12 Mei 2023

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT,

ttd.

ASEP BUDIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GARUT
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



RUDI HERMANTO